## ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI DANA-PROVINSI PAPUA BARAT-OTONOMI KHUSUS-INFRASTRUKTUR

2010

PERMENKEU RI NOMOR 230/PMK.07/2010 TANGGAL 20 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 634)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROMNSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARATTAHUN ANGGARAN 2011

- ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 135, TLN No. 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU 35 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 112, TLN No. 4884), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah bagian dari Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat setara 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional atau sebesar Rp4.510.656.496.500,00 (empat triliun lima ratus sepuluh miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang disepakati untuk dibagi dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp3.157.459.547.550,00 dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.353.196.948.950,00. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.400.000.000,000. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota penerima dana. Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN: - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2010.